



**KRIMINALISASI TERHADAP GURU PRA DAN PASCA YURISPRUDENSI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU  
TIDAK BISA DIPIDANA SAAT MENJALANKAN DAN  
MELAKUKAN TINDAKAN PENDISIPLINAN  
TERHADAP SISWA**

**Kuswandi**  
**Universitas Suryakencana**  
**Email: kuswandi\_fh@yahoo.co.id**

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: April 2022

Publikasi: Juni 2022

**ABSTRAK**

Pada prinsipnya Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan konsekwensi bahwa tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak dapat dipidanakan/dikriminalisasi. Guna mewujudkan hal tersebut menuntut upaya penegakan hukumnya dari mulai merubah pemahaman masyarakat akan profesi guru, sikap aparat penegak hukum yang harus lebih bijak dalam menyikapi pengaduan masyarakat yang berkait dengan relasi guru dan murid. Upaya hukum merupakan cara terakhir dengan tetap harus memperlakukan guru secara manusiawi dengan memperhatikan aspek profesinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa pengolahan data kasus kriminalisasi guru pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Data sekunder berupa pengamatan kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru sementara data primer berupa peraturan perundang-undang.

**Kata Kunci : Guru, Kriminalisasi, Perlindungan, Manusiawi.**

**ABSTRACT**

*In principle, the Supreme Court Jurisprudence provides the consequence that the actions of teachers who reprimand or punish their students in the context of applying discipline while still in the corridor of education cannot be criminalized. To realize this requires law enforcement efforts from starting to change the community's understanding of the teaching profession, the attitude of law enforcement officials who must be wiser in responding to public complaints related to teacher and student relations. Legal remedies are the last way by still having to treat teachers humanely by paying attention to aspects of their prefaces. The research method uses a juridical normative approach in the form of descriptive analysis. The data source used is primary data in the form of data processing of criminalization cases of teachers pre and post*

*Supreme Court Jurisprudence (MA). Secondary data in the form of observing cases of criminalization of teachers while primary data in the form of legislation.*

**Keywords: Teacher, Criminalization, Protection, Humane.**

## I. PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa Indonesia (*the Pounding Father*) telah menempatkan aspek “kecerdasan” melalui pendidikan sebagai dasar untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian yang tersurat dengan tegas dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peradaban sebuah bangsa bermartabat sekaligus ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi adalah dengan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan akan ilmu yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan, sehingga hal tersebut memberikan konsekwensi logis kepada Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendidikan yang bersifat nyata. Pendidikan memegang

peranan strategis dalam upaya meningkatkan indeks pertumbuhan masyarakat karena melalui pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan juga kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi sekaligus akan mendorong pertumbuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir maupun bathin.

Proses pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa peran serta tenaga-tenaga profesional sebagai guru, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik .....".

Perhatian pemerintah terhadap profesi mulia telah menunjukkan keseriusannya, hal ini terbukti dengan

adanya beberapa regulasi terkait perlindungan terhadap guru sampai terdapat suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dimana “Guru Tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa”, namun demikian pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut masih sering dijumpai kasus dimana guru dikriminalisasikan atas tindakannya mendisiplinkan anak didiknya. Perilaku siswa terkait dengan disiplin yang mengarah kekekerasan yang dialami oleh guru-guru di sekolah sangat beragam seperti perilaku tidak hormat, *bullying*, gestur dan ancaman verbal, pencurian, perusakan benda, bahkan yang paling ekstrem adalah serangan fisik.<sup>1</sup>

Sesuai dengan fungsinya, guru dicetak untuk bekerja secara profesional dan konsekwensinya maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, berwenang dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan,

baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Terdapat perbedaan paradigma terkait tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya, antara guru yang bertindak sesuai dengan wewenangnya dengan anak didik sebagai pihak yang merasa guru melakukan tindakan kekerasan bahkan tidak sedikit “ketidaknyamanan atas tindakan guru” berujung pada perkara hukum yang dilaporkan pihak orang tua murid yang tidak menerima tindakan guru terhadap anaknya.

Keprofesin guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain sangat di pandang rendah oleh sebagian masyarakat. Saat ini ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan itu artinya guru berada dalam masalah besar, yang mungkin saja kejadian-kejadian tersebut akan terulang lagi.<sup>2</sup> Saat ini profesi guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang

---

<sup>1</sup> Lola Utama Sitompul, “Respek Siswa Terhadap Guru,” *Jurnal Hermeneutika* 2 3, no. 2 (2017): 48.

---

<sup>2</sup> Leni Dwi Nural, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (n.d.): 67.

masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala perlindungan hukum dari kriminalisasi terhadap profesi guru dari pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang “Guru Tidak Bisa Dipidana Saat Menjalankan Dan Melakukan Tindakan Pendisiplinan Terhadap Siswa” ?
2. Apa yang melatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam melindungi profesi guru dari tindakan kriminalisasi ?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa pengolahan data kasus

kriminalisasi guru pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Data sekunder berupa pengamatan kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru sementara data primer berupa peraturan perundang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan analisis data menggunakan data triangulasi. Metode analisis dilakukan melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap makna dari data yang diperoleh, dan kemudian dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan alternatif yang lebih lengkap serta sesuai.

---

<sup>3</sup> Ibid., 71.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Interaksi Dan Relasi Antara Guru Dan Siswa.

Guru dan anak didiknya memiliki tingkat interaksi dan relasi yang sangat tinggi dan erat sekali, sehingga guru dianggap sebagai bapak spiritual (*spiritual father*), yang mampu mengarahkan, membimbing dan mengantarkan anak didiknya pada suatu cita-cita yang diinginkan siswanya. Karena berjasanya seorang guru dalam memberikan santapan jiwa melalui ilmu dengan keikhlasannya, maka predikat guru dinobatkan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.<sup>4</sup>

Guru bekerja dengan jiwa dan semangat pengabdian untuk negeri dengan mencerdaskan anak bangsa, tidak sembarang seseorang dapat menjadi guru, karena profesi guru syarat dengan etika. Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wijatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan,” *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS VII*, no. 1 (2019): 89.

---

<sup>5</sup> Mardani dalam Jumriani Nawawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4*, no. 2 (2019): 165.

Namun, pada sisi lain terdapat hal yang sangat memprihatinkan dalam hal hubungan relasi guru dan siswa, dimana dewasa ini terdapat kecenderungan kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait.<sup>6</sup>

Realita saat ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan siswa ternyata sedikit demi sedikit mulai berubah, serta nilai-nilai etika moral sedikit demi sedikit mulai berkurang dan terkikis yang disebabkan oleh: (1) Kedudukan guru semakin merosot dan disepelekan; (2) Hubungan atau penghormatan siswa terhadap guru semakin menurun; (3) Kepatuhan siswa terhadap guru mengalami erosi; dan (4) Harga karya semakin menurun. Padahal guru adalah penyampai kebenaran. Ketabahan dan keikhlasan mengabdikan kepada guru merupakan syarat pokok

untuk meraih keberhasilan dalam menempuh pendidikan.<sup>7</sup>

Anggapan yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan seorang guru dalam melakukan profesinya, ada kemungkinan termasuk pelanggaran dalam melakukan profesi dan masuk kode etik guru Indonesia serta di luar kode etik profesi. Untuk itu harus dibedakan pelanggaran hukum administrasi atau pelanggaran hukum di ranah pidana atau ranah hukum yang lain.<sup>8</sup>

Adanya indikasi perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan seperti; menjewer, mencubil, memukul, mencukur dan bentuk-bentuk

---

<sup>6</sup> Harpani Matnuh, "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017): 47.

---

<sup>7</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dan Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 169.

<sup>8</sup> Ibid.

pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.<sup>9</sup>

Secara umum alasan guru dikriminalissikan oleh orang tua siswa berpijak dari konsep perlindungan anak dan orang tua siswa tidak menerima perbuatan guru terhadap anaknya, ketidakterimaan orang tua siswa dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, sehingga tidak heran jika guru yang dikriminalisasi senantiasa menggunakan pasal berlapis yakni Pasal 80 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Fenomena guru dikriminalisasikan oleh siswa dan orang tua siswa terjadi pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa regulasi terkait perlindungan profesi guru belum menunjukkan penurunan angka kekerasan di dunia pendidikan, sehingga relasi antara siswa dan guru relatif memburuk

seiring dengan menurunnya budaya sopan santun dan belum berhasilnya pendidikan karakter di dunia pendidikan.

Suatu pandangan terhadap pendidikan yang bersifat *microscopis* merupakan penyebab yang tidak kalah membayakan terhadap dunia pendidikan sekaligus yang memicu jurang hubungan relasi antara siswa dengan guru, dan guru dengan orang tua siswa (masyarakat), dimana pendidikan dipandang sebagai dunia tersendiri yang terpisah dan terpencil dari aspek-aspek lain dalam kehidupan, sehingga pendidikan kurang mempunyai sangkut paut dengan pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga menghasilkan tamatan sekolah menengah yang serba canggung kemampuan skill siswanya, sarjana-sarjana ngangur dan sebagainya, lebih memenuhi keinginan subyektif masyarakat akan pendidikan, tidak adanya keseimbangan horizontal dan vertikal yang dibangun, sehingga mengakibatkan ada tembok pemisah antara sekolah dan masyarakat,

---

<sup>9</sup> Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia," 168–169.

program dan pelaksanaan pendidikan terbatas oleh usia sekolah atau *school age*.<sup>10</sup>

## 2. Akar Permasalahan Kekerasan Di Dunia Pendidikan.

Kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, mengindikasikan bahwa mainstream kekerasan masih digunakan dalam pola pembelajaran di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan digunakan terutama dalam hal memberikan efek jera pada anak atau hukuman dari apa yang telah diperbuat oleh anak yang dianggap salah oleh orang lain.<sup>11</sup>

Adanya tindakan kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya dapat siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staf, murid,

orang tua atau wali murid, bahkan masyarakat.<sup>12</sup>

Dewasa ini fakta membuktikan masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil pengawasan dan pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan. Sejak bulan Januari hingga Oktober 2019, tercatat 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Modus kekerasan fisik yang dilakukan guru rata-rata mengatasnamakan pendisiplinan siswa berupa cubitan, pukulan dan tamparan, bentakan, makian, dijemur di bawah sinar matahari, hingga hukuman lari keliling lapangan sebanyak 20 (dua puluh) putaran.

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari segi efektifitas yurisprudensi Mahkamah Agung dalam upaya melindungi profesi guru dari tindakan kriminalisasi. Namun jika dilihat dari

<sup>10</sup> Dasma Alfriani Damanik, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologis Pendidikan," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 80.

<sup>11</sup> Nur Cholifa Maulut Diyah, "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)," *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 10.

<sup>12</sup> Tasmil Muis, "Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Kasus Di SMAN Surabaya)," *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2017): 73.

praktik kekerasan di dunia pendidikan terdapat beberapa alasan : pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan, dan kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan dapat berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi

kekerasan. Keempat, kekerasan dapat merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas, dan kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.<sup>13</sup>

Fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dalam perspektif lain dilatarbelakangi oleh, Pertama, kekerasan dalam pendidikan dapat muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan dapat terjadi apabila antara pelaku dan korban terjadi aksi saling balas-dendam., tawuran antar-pelajar atau antar-mahasiswa.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh

---

<sup>13</sup> Assegaf and Abdul Rahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 4–6.

buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum, yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa.

Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kecenderungan media massa dalam memberitakan aksi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemirsanya. Keempat, kekerasan kemungkinan merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas. Kelima, kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Tamsil Muis, Muhammad Syafiq, and Siti Ina Savira, "Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey," *Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan* 1, no. 2 (2011): 64.

Melihat fenomena tersebut, dapat diajukan beberapa analisa, pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan dapat berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan dapat diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan

dapat merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas. Kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.<sup>15</sup>

### 3. Perlindungan Terhadap Profesi Guru.

Perlindungan terhadap profesi guru telah diakui dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan hal tersebut perlu diperjuangkan dan ditegakkan oleh seluruh elemen pendidikan.

Penegakan hukum terhadap upaya melindungi guru dari tindakan kriminalisasi merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana rakyat tidak menghendaki adanya tindakan kekerasan di dunia pendidikan, sehingga usaha untuk menegakan

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap guru mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI

---

<sup>15</sup> Assegaf and Rahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep*.

---

<sup>16</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

mencakup hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor hukum itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan; 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Secara aturan keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa “Guru tidak dapat dipidana saat menjalankan dan melakukan tindakan pendisiplinan

terhadap siswa” pada tataran ideal sudah baik, hanya masih ditemukan aparat penegak hukum kurang bijak dalam menerima laporan orang tua siswa (masyarakat) akan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, sehingga masih ditemukan guru diperlakukan lebih hina dari seorang koruptor, digunduli dan dipermalukan dengan cara yang tidak manusiawi, masyarakat cenderung menuntut hak dengan dalih perlindungan terhadap anak dan menuntut atas tindakan tidak menyenangkan, tanpa memperhatikan aspek edukasi dari tindakan guru dalam memberikan sanksi hukuman terhadap siswa, kondisi ini diperburuk lagi dengan telah menurunkan budaya malu, hormat dan sopan santun dikalangan anak-anak sekolah.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan.

- a. Kendala perlindungan hukum dari kriminalisasi terhadap profesi guru pra dan pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang “Guru Tidak Bisa Dipidana

<sup>17</sup> Endang Komara, “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia,” *Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016): 158.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 52.

Saat Menjalankan Dan Melakukan Tindakan Pendisiplinan Terhadap Siswa” disebabkan karena belum adanya persepsi yang sama dalam batasan tindakan pendisiplinan yang dapat dilakukan guru terhadap siswanya.

4) Pihak berwajib cenderung kurang bijak dalam memperlakukan guru yang melakukan tindakan pendisiplinan di sekolah.

b. Latarbelakang belum efektifnya penegakan hukum dalam melindungi profesi guru dari tindakan kriminalisasi, disebabkan karena :

- 1) Adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman melewati batas kewajaran.
- 2) Lunturnya rasa hormat siswa terhadap guru
- 3) Adanya pemberitaan yang mempengaruhi perilaku orang tua murid untuk melaporkan tindakan guru kepada pihak berwajib.

## 2. Saran.

Upaya melindungi profesesi guru sebagai tenaga profesional dari tindakan kriminalisasi sebagai dampak dari tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa, dan masyarakat diharapkan lebih memahami latar belakang tindakan guru di sekolah dengan tidak melaporkan pada pihak berwajib.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku.**

Assegaf, and Abdul Rahman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dan Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

**B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Pidana,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

**C. Jurnal.**

Sitompul, Lola Utama. "Respek Siswa Terhadap Guru." *Jurnal Hermeneutika2* 3, no. 2 (2017).

Damanik, Dasma Alfriani. "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologis Pendidikan." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019).

Diyah, Nur Cholifa Maulut. "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)." *Paradigma* 4, no. 3 (2016).

Komara, Endang. "Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia." *Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016).

Matnuh, Harpani. "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017).

Muis, Tamsil, Muhammad Syafiq, and Siti Ina Savira. "Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey." *Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan* 1, no. 2 (2011).

Muis, Tasmil. "Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Kasus Di SMAN Surabaya)." *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2017).

Wijatmo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS VII*, no. 1 (2019).

Nawawi, Mardani dalam Jumriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019).

Nurmal, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (n.d.).